

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN KRIMINOLOGI TERHADAP
TINDAK PIDANA PERKELAHIAN ANTAR PERGURUAN
PENCAK SILAT DI WILAYAH BOJONEGORO
(STUDI KASUS POLRES BOJONEGORO)**

SKRIPSI

Oleh:
Idzhar Alifian Syah
NIM. C93217043



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Surabaya

2024

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN KRIMINOLOGI TERHADAP
TINDAK PIDANA PERKELAHIAN ANTAR PERGURUAN
PENCAK SILAT DI WILAYAH BOJONEGORO
(STUDI KASUS POLRES BOJONEGORO)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Strata Satu Hukum Pidana Islam**

Oleh

Idzhar Alifian Syah

NIM. C93217043

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Idzhar Alifian Syah
NIM : C93217044
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Dan Kriminologi
Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Antar
Perguruan Pencak Silat di Wilayah Bojonegoro
(Studi Kasus Polres Bojonegoro)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Idzhar Alifian Syah
NIM. C93217043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Idzhar Alifuan Syah
NIM. : C93217403
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam dan Kriminologi
Terhadap Tindak Pidana Perkelahian antar Perguruan
Pencak Silat di Wilayah Bojonegoro (Studi Kasus Polres
Bojonegoro)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 08 Mei 2024
Pembimbing,



Dr. Abdul Basith Junaidy, M. Ag.
NIP. 19711021200121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Idzhar Alifian Syah NIM. C93217043 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Senin, 10 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

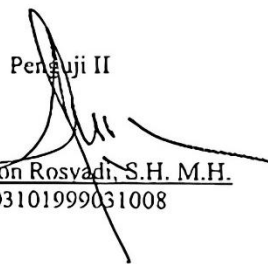
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



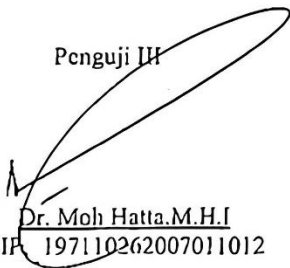
Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

Penguji II



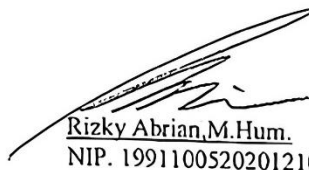
DR. H. Imron Rosvadi, S.H. M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji III



Dr. Moh Hatta, M.H.I.
NIP. 197110262007011012

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 10 Juni 2024

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Hj. Saqiyah Musallah, M.Ag.
NIP. 19630327199903200

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IDZHAR ALIFIAN SYAH
NIM : C93217043
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM
E-mail address : alifkepoh80@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN KRIMINOLOGI TERHADAP
TINDAK PIDANA**

PERKELAHIAN ANTAR PERGURUAN PENCAK SILAT DI WILAYAH BOJONEGORO

(STUDI KASUS POLRES BOJONEGORO)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Mei 2025

Penulis

()
Idzhar Alifian Syah

ABSTRAK

Perkelahian, merupakan fenomena yang telah lama beredar dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terjadi di perkotaan besar, tetapi juga tersebar luas di berbagai wilayah dan lingkungan, dari desa hingga perkampungan. Perkelahian seringkali dipicu oleh berbagai faktor, termasuk persaingan antarindividu atau kelompok, konflik sosial, perbedaan budaya, dan ketegangan politik. Dalam menangani perkelahian antar perguruan pencak silat, peran pemerintah dan kepolisian sangat penting dalam menerapkan penegakan hukum yang adil dan efektif. Kerja sama antara pemerintah daerah, kepolisian, dan komunitas pencak silat perlu ditingkatkan melalui program-program pendidikan, pelatihan, dan pengawasan yang terintegrasi. Selain penanganan secara hukum dan kepolisian, pendidikan kebangsaan dan etika juga memiliki peran penting dalam mencegah dan mengatasi tindak pidana perkelahian antar perguruan pencak silat. Oleh karena itulah penulis ingin mengangkat tema tentang fenomena dan fakta yang terjadi dimasyarakat yaitu tentang “Analisis Hukum Pidana Islam dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Antar Perguruan Pencak Silat di Wilayah Bojongoro (Studi Kasus Polres Bojonegoro)”.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab pelaku melakukan tindak pidana perkelahian antar perguruan pencak silat dalam perspektif hukum pidana islam dan kriminologi yang membahayakan nyawa hingga hilangnya nyawa yang jelas telah dilarang oleh agama dan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang mengkaji permasalahan hukum yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari tinjauan hukum pidana islam perkelahian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dapat diterapkan *qisas*. Sedangkan dari tinjauan kriminologi yaitu Pertama yaitu adanya komunitas diluar wadah perguruan pencak silat secara resmi. Kedua yaitu lemahnya penguasaan diri para anggota perguruan pencak silat sehingga mudah terpancing emosi ketika bertemu dengan anggota perguruan pencak silat lain. Serta faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan sekitar yang mempengaruhi para pelaku melakukan tindak pidana anarkisme.

pembimbing penulis, berhasil membangkitkan semangat dan kepercayaan diri penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi yang penulis rasakan sebagai pekerjaan yang tidak ringan ini. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada para dosen pengajar Program Studi Sarjana Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, mereka telah memberikan wawasan pemikiran dan keilmuan yang sangat berharga, menjadi bekal

Akademik yang sangat penting untuk kehidupan. Penulis juga berterimakasih kepada pihak-pihak yang mungkin tidak bisa saya sebutkan semuanya telah menemani, memberi semangat kepada penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa juga, penulis menyampaikan terimakasih banyak kepada kedua orang tua yang telah berperan besar memberikan sebagai guru pertama dan pejuang tanpa kenal lelah dalam membimbing. Mereka tidak hanya memberikan motivasi dan doa, tetapi juga menjadi sumber semangat yang tak pernah berhenti. Semoga segala upaya mereka menjadi amal jariyah yang diterima di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan selanjutnya. Akhirnya, semoga hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Oprasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematikan Pembahasan.....	20
BAB II.....	1
KONSEP KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERKELAHIAN ANTAR PERGURUAN PENCAK SILAT.....	1
A. Kriminologi.....	1
1. Definisi Kriminologi.....	1
2. Teori Teori Kriminologi.....	5
3. Ruang Lingkup Kriminologi.....	7
4. Kriminologi Dalam Hukum Pidana Islam.....	8

B.	Perkelahian Perguruan Pencak Silat Menurut Hukum Positif	12
5.	Definisi Perkelahian	12
6.	Perkelahian Perguruan Silat\.....	18
7.	Dasar Hukum Perkelahian Perguruan Silat.....	19
8.	Jenis-jenis Perkelahian antar Perguruan Silat	19
9.	Faktor Penyebab Perkelahian Antar Perguruan Pencak Silat	21
C.	Tindak Pidana Perkelahian Perguruan Pencak Silat Menurut Hukum Islam	23
10.	Pengertian Perkelahian	23
11.	Penanggulangan Tindak Pidana Perkelahian	26
12.	Tindak Pidana Perkelahian	28
D.	Tinjauan Umum Tentang Pencak Silat	36
13.	Pengertian atau Ruang Lingkup Pencak Silat	36
14.	Tujuan Pencak Silat	39
15.	Perkembangan Pencak Silat di Indonesia	40
BAB III		1
DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PERKELAHIAN ANTAR PERGURUAN		
PENCAK SILAT		1
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	1
B.	Deskripsi Kasus Perkelahian Antar Perguruan Pencak Silat di Wilayah Bojonegoro.....	11
C.	Proses Penanganan Tindak Pidana Perkelahian Antar Perguruan Pencak Silat Di Wilayah Bojonegoro	17
BAB IV		21
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK		
PIDANA PERKELAHIAN ANGTAH PERGURUAN PENCAK SILAT DI WILAYAH		
BOJONEGORO.....		21
A.	Analisis Hukum Pidana Islam Dalam Tindak Pidana Perkelahian Antar Perguruan Pencak Silat Di Wilayah Bojonegoro	21
B.	Apa hukumanl bagi pelaku perkelahian menurut syariat Islam	23
C.	Bagaimana Hukuman Bagi Pelaku Perkelahian Dalam Kasus Yang Tidak Mengakibatkan Kematian.....	24
D.	Bagaimana Hukuman Bagi Pelaku Perkelahian Dalam Kasus Yang Mengakibatkan Cedera Serius Dan Meninggal Dunia	25
E.	Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Antar Perguruan Pencak Silat Di Wilayah Bojonegoro	27

BAB V	33
PENUTUP	33
A. KESIMPULAN	33
B. SARAN	34
DAFTAR PUSTAKA.....	36



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- 8, Undang-undang No. *Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*., 1981.
- Abdul, Ghofur, dan Anshori. “Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia Gadjah Mada University Press.” *Repertorium* 5, no. Volume IV No. 4 (2019): 76.
- Abdullah, S. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) dalam Menanggulangi Aliran Sesat*. LAW REFORM, 2017.
- Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Karya, 1987.
- Al-Qur'an. *Surah Al-An'am ayat*, n.d.
- Alfaridzi, Muhammad Ikhsan, dan Nadia Utami Larasati. “Agresivitas Remaja Kebayoran Lama Selatan dalam Tawuran Antar Geng Melalui Prespektif Differential Association Theory.” *Jurnal Anomie* 5, no. 1 (2023): 52–63.
<https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/anomie/article/view/357>.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Arief, Bardal Nawawi. *Masalah penegakan hukum dan kebijakanl hukum pidanal dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: kencana prenada media, 2014.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Seleкта Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Jakarta: Mandar Maju, 1995.
- . *Teori Dan Kapita Seleкта*. Bandung: PT Erasco, 1992.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menggguangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Fajar, Dewanto Putra. *Teori Komunikasi Konflik: Upaya Memahami Memetakan*

Konflik. Malang: Penerbit UB Press, 2016.

Fatmawati, Wulan Rizki, Rima Khoerul Bariyah, Rosani Tazkiyah Zarkasih, Nurshafwah Az Zahra, Athhar Faza Rasyid, dan Ersya Khairunnisa.

“Perkembangan Seni Bela Diri Maenpo Cikalong di Kabupaten Cianjur Tahun 1907-2019.” *Pubmedia Social Sciences and Humanities* 1, no. 4 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i4.146>.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. “SAPIUDIN SHIDIQ-FITK2.pdf.” *Kencana*, 2010.

Has, Abd Wafi. “Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam.” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.89-112>.

Journal, Bhirawa Law, Enny Ristanti, Teddy Pradana Alfayed, dan Sita Agustina Siahaan. “Peran Bareskrim Kota Malang dalam Menanggulangi Kasus Pengeroyokan Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate terhadap Warga” 4, no. 2 (2023).
“Justifikasi Hukum,” n.d.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, n.d.

Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam*. Depok: Kencana, 2017.

Mizanudin, Muhammad, Andri Sugiyanto, dan Saryanto. “Pencak Silat sebagai Hasil Budaya Indonesia yang Mendunia.” *SENASBASA (Seminar Nasional Bahasa dan Sastra)*, no. 3 (2018): 264–70.
<http://researchreport.umm.ac.id/index.php/%0Ahttp://researchreport.umm.ac.id/index.php/SENASBASA>.

- Moeljati. *Asas-Asas Hukum Pidana*,. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Mubarak, Nafi'. *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- . *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- Mufarriq, Muchammad Ukulul. “Revitalisasi Nasionalisme Pemuda Melalui Pencak Silat.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no. 01 (2021): 37.
<https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v11i01.10074>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: mataram University Press, 2020.
- Muslich, Ahmadl Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, n.d.
- Nassarudin, Ende Hasbi. *Kriminologi*. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2016.
- Nur, Dr.Solikin. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 2021.
- Perkelahian, Terjadinya, Kelompok Perguruan, Silat Melalui, dan Bojonegoro Kampung Pesilat. “Evaluasi Kebijakan Peran Polres Bojonegoro dalam Mencegah Terjadinya Perkelahian Kelompok Perguruan Silat Mochammad Khambali, Priyanto,” no. 2 (2023): 525–38.
- Pidana, Kitab Undang – Undang Hukum. *Pasal 170 ayat (2)*, n.d.
- . *Pasal 358*. Sinar Harapan, n.d.
- Poewadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, n.d.
- R&D. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Redaksi, Tim. *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana*. Pustaka Buana, 2014.

Rende, Johny. “Tindak Pidana Perkelahian Antar Pelajar Di Kabupaten Talaud.”

Journal Scientia De Lex 6 (2018): 17–36.

Rohayati, Enok. *Pemikiran Al-Ghazālī Tentang Pendidikan Akhlak*. Edisi Juni., 2011.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2016.

Romadhani, Achmad Fadjar, Afsal Hilal Hamdi, dan Aldrian Kurniawan.

“Migrasi Manusia dan Penyelundupan Manusia sebagai Ancaman Keamanan Nasional di Indonesia: Perspektif Kriminologi.” *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 1886–96. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3333>.

Ruswinarsih, Sigit, Yuli Apriati, dan Elly Malihah. “Penguatan Karakter Melalui Seni Bela Diri Pencak Silat Kuntau Pada Masyarakat Kalimantan Selatan, Indonesia.” *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)* 5, no. 01 (2023): 50. <https://doi.org/10.20527/pn.v5i01.7571>.

Sahroni, Oni, dan M Hasanuddin. “Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah,” 2016.

Salisah, Tim. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.

Santoso, Sofiana. “Analisis Resepsi Audiens Terhadap Berita Kasus Meiliana di Media Online.” *Komuniti : Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi* 12, no. 2 (2021): 140–54. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v12i2.13285>.

Santoso, Topo. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.

Sodiqin, Ali. *Fiqh ushul Fiqh*, 2012. http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh_dan_Ushul_Fiqh_watermark_.pdf.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung, 1986.

———. *Kriminologi. Pengetahuan Tentang Sebab–Sebab Kejahatan*. Bogor:

Poltea, 1981.

Totok Sugiarto. *Pengantar Kriminologi*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Filsafat Hukum Islam." *Sustainability (Switzerland)*

11, no. 1 (2019): 1–14.

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pengerusakan Terhadap Barang Yang Dilakukan Oleh Anggota Perguruan Pencak Silat (Studi Di Polres Tulungagung , Perguruan Pencak Silat Setia Hati Terate Dan Pagar Nusa Tulungagung) ARTIKEL ILMIAH Diajuk,” 2015, 1–22.

Wardi, Bachtiar. *Metodologi Penelitian Dakwah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Wardojo, Mellysa Febriani. *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara. Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2, 2018.

<https://doi.org/10.24269/lv.v2i1.1008>.

Warkum Sumitro, Moh. Anas Kholis, & Labib Muttaqin. *Hukum Islam & Hukum Barat Dikursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: Setara Press, 2017.

Widiyani, Heni, Annisa Amelia Putri, Novi Khairunnisa, Verga Syaharani Sukma,

dan Heni Susanti. “Perlindungan Anak Jalanan Korban Trafficking Perspektif Kriminologi.” *Repository.Uir.Ac.Id* 7, no. 1 (2023): 2023.
<https://repository.uir.ac.id/23142/>.

